



Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum<sup>1</sup>. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham ahlusunnah wal jamaah sebagai dasarnya<sup>2</sup>.

K.H. Syansuri Badawi, salah seorang kiai NU, mengatakan bahwa ijtihad yang dilakukan para ulama NU dalam Bahtsul Masail adalah bentuk qiyas. Tetapi ijtihad yang seperti itu dilakukan sejauh tidak ada qaul (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah itu. Qiyas dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam as-Syafi'i bahwa ijtihad itu qiyas<sup>3</sup>.

Ketika menghadapi masalah serius kekinian yang dimasa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada ahlinya. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji melalui kitab kuning.

---

<sup>1</sup> Kata Pengantar Rais'Am PB NU Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU sebuah catatan pendek oleh Dr. KH. Muhammad Sahal Mahfudh (keputusan mukhtamar, Munas, dan Konbes NU Tahun 1926-1999 M)

<sup>2</sup> Hal ini sampai sekarangpun masih tetap dijadikan faham yang dianut oleh NU, sebagaimana disebutkan dalam bab II, pasal 3 anggaran dasar NU hasil Mukhtamar XXXI, di Boyolali 2 November- 2 Desember 2004 yang selengkapnya berbunyi: Nahdlatul Ulama Sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah Beraqidah/Berasas Islam Menganut Faham Ahlusunnah Wal Jamaah Dan Menurut Salah Satu Madzhab Empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali. Lihat Zahro, Tradisi Intelektual NU, 15

<sup>3</sup> Wawancara dengan KH. Ali Magfur Ketua LBM PWNU di rungkut Menanggal Surabaya( tanggal 15 Mei 2015)







- b) Yang dimaksud dengan *bermadzhab secara qawli* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup salah satu *al-madzahib al-arba'ah*.
- c) Yang dimaksud dengan *bermadzhab secara manhaji* adalah bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab empat.
- d) Yang dimaksud dengan *istinbath jama'iy* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan qawaid ushuliyah secara kolektif.
- e) Yang dimaksud dengan *qawl* dalam refensi madzhab Syafi'i adalah pendapat imam Syafi'i.
- f) Yang dimaksud dengan *wajah* adalah pendapat ulama' madzhab Syafi'i.
- g) Yang dimaksud dengan *taqrir jama'iy* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa qaul/wajah dalam madzhab Syafi'i.
- h) Yang dimaksud dengan *ilhaq(ilhaqul masail bi nazhairiha)* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi).

## 2. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum

- a) Yang dimaksud dengan *bermadzhab secara qawli* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup salah satu *al-madzahib al-arba'ah*.
- b) Yang dimaksud dengan *bermadzhab secara manhaji* adalah bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab empat.
- c) Yang dimaksud dengan *istinbath jama'iy* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan qawaid ushuliyah secara kolektif.
- d) Yang dimaksud dengan *qawl* dalam referensi madzhab Syafi'i adalah pendapat imam Syafi'i.
- e) Yang dimaksud dengan *wajah* adalah pendapat ulama' madzhab Syafi'i.
- f) Yang dimaksud dengan *taqrir jama'iy* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa qaul/wajah dalam madzhab Syafi'i.
- g) Yang dimaksud dengan *ilhaq(ilhaqul masail bi nazhairiha)* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi).





c) Untuk madzhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan menurut madzhab yang bersangkutan.

Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nazhairiha secara jama'iy* oleh para ahlinya. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq, mulhaqbih dan wajah ilhaq oleh mulhiq yang ahli.

Dalam kasus tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka dilakukan *istinbath jama'iy dengan prosedur bermadzhab secara manhaji* oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan qawa'id ushuliyah oleh ahlinya.

Dari keputusan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masail diniyyah waqi'iyah dilingkungan dan tradisi NU sedapat mungkin ditempuh dengan *bermadzhab secara qawli*. Kemudian apabila cara itu tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu kasus masalah, maka ditempuh *bermadzhab secara manhajiy*. Keputusan ini memang ditetapkan belum seberapa lama, namun praktek dari keputusan sudah menjadi tradisi dalam setiap pembahasan masail dikalangan















